

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan Unsur Pasal

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya memiliki persamaan dalam hal adanya perbuatan yang merugikan korban, adanya korban yang dirugikan, dan adanya akibat berupa luka atau gangguan kesehatan. Namun, KUHP baru memberikan definisi yang lebih luas dan modern dengan memasukkan gangguan kesehatan yang tidak selalu bersifat fisik serta memperjelas subjek hukum yaitu “setiap orang”.

2. Pra-penerapan Hukum

Pada masa pra-penerapan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, penegakan hukum lebih banyak menitikberatkan pada bukti luka fisik yang nyata dan keterbatasan perlindungan terhadap korban yang mengalami dampak non-fisik. Sementara itu, penerapan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membuka ruang yang lebih luas bagi penegakan hukum yang memperhatikan

berbagai bentuk gangguan kesehatan, termasuk trauma psikologis dan dampak jangka panjang.

3. Perubahan Ancaman Pidana dan Denda

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menurunkan ancaman pidana penjara dari 2 tahun 8 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan, namun mengubah sistem denda menjadi kategori denda dengan nilai yang lebih tinggi dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Hal ini menunjukkan adanya modernisasi dalam penegakan hukum pidana yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menggunakan bahasa yang lebih sistematis, eksplisit, dan menghilangkan unsur-unsur redaksional warisan kolonial, sehingga memudahkan pembaca dan penegak hukum memahami serta menerapkan ketentuan ini sesuai perkembangan sosial dan hukum di Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan Pelatihan bagi Penegak Hukum

Pemerintah dan instansi terkait hendaknya meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada aparat penegak hukum mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 466 ayat (1). Hal ini penting agar penerapan hukum dapat berjalan efektif dan sesuai dengan semangat pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pengembangan Sistem Pembuktian yang Komprehensif

Dalam menghadapi tantangan pembuktian unsur niat dan akibat penganiayaan non-fisik, diperlukan pengembangan metode pembuktian yang lebih komprehensif dan inklusif, misalnya melalui bukti medis psikologis atau saksi ahli guna memberikan perlindungan hukum maksimal bagi korban.

c. Penyesuaian Kebijakan Denda dan Hukuman

Sistem denda yang baru perlu disosialisasikan dengan baik dan dievaluasi secara periodik agar tetap relevan dengan keadaan ekonomi masyarakat. Begitu pula, perlu kajian berkelanjutan mengenai kecukupan ancaman pidana penjara agar dapat memberikan efek jera sesuai tingkat keparahan tindak pidana.

d. Pendalaman Studi tentang Dampak Non-Fisik Penganiayaan

Penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai bentuk dan dampak penganiayaan non-fisik perlu dikembangkan agar hukum dapat lebih responsif terhadap faktor sosial dan psikologis yang berkembang di masyarakat.

